



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu terakhir pada tanggal 9 Juli 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat;
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut KPPSLN, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
13. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.
16. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
17. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah prinsip-prinsip moral dan etika Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu yang diberlakukan, ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

Pengawas penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

BAB II LANDASAN KODE ETIK

Pasal 5

Penyelenggara Pemilu mempunyai landasan kode etik, dengan berpedoman pada:

- a. sumpah/ janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- b. asas Penyelenggara Pemilu. dan
- c. peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bunyi sumpah/janji Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan".

(2) Bunyi sumpah/janji Anggota PPK, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

(3) Bunyi sumpah/janji Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

Pasal 7

Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi (*basic individual value*) sebagai berikut:

- a. terbuka, transparan dalam pergaulan internal maupun eksternal;
- b. kebersamaan, melaksanakan tugas memimpin KPU dan atau Bawaslu secara kolektif;
- c. berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPU, Bawaslu dan Negara;
- d. integritas, mewujudkan perilaku yang bermanfaat;
- e. tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- f. unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

Kode Etik ini dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu.

Pasal 9

Kode Etik ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 10

Kode Etik ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, serta Sekretariat Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris PPK, Pegawai Sekretariat PPK, Sekretaris PPLN, Pegawai Sekretariat PPLN, Kepala Sekretariat Bawaslu, Pegawai Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi, Pegawai Sekretariat Panwaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Pegawai Sekretariat Panwaslu kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 11

Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, yaitu :

- a. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- b. bersikap dan bertindak nonpartisan dan Imparsial;
- c. bertindak transparan dan akuntabel;
- d. melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
- e. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
- f. bertindak profesional; dan
- g. administrasi Pemilu yang akurat.

Bagian Kesatu
Menggunakan Kewenangan Berdasarkan Hukum
Pasal 12

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya;
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pengawasan Pemilu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Bagian Kedua
Bersikap dan Bertindak Nonpartisan dan Imparsial
Pasal 13

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;
- b. bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
- c. bersikap independen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon, aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
- d. bertindak konsekwen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
- e. setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
- f. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
- g. tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
- h. tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses Pemilu;
- i. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;

- j. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai atau peserta Pemilu atau pemilih;
- k. tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain;
- l. tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta Pemilu;
- m. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- n. menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
- o. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda; dan
- p. melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.

Bagian Ketiga
Bertindak Transparan dan Akuntabel

Pasal 14

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dilaksanakan dengan:

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana;
- e. bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu/lembaga pengawas Pemilu serta upaya perbaikan;
- f. melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Pemilu;
- g. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
- h. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal keputusan yang telah diambil tentang proses Pemilu;
- i. merespons kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana;
- j. membangun sistem yang memungkinkan peserta Pemilu memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilu; dan

- k. bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya**

Pasal 15

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan dengan:

- a. memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
- b. memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan proses Pemilu;
- c. membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu ;
- d. melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundangan-undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih;
- e. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya; dan
- f. memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia, pemilih yang tinggal di daerah terpencil, pemilih yang tinggal di luar negeri, dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara, untuk tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.

**Bagian Kelima
Tidak Melibatkan Diri Dalam Konflik Kepentingan**

Pasal 16

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, dilaksanakan dengan:

- a. wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu ;
- b. menjamin agar tidak ada penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung ataupun tidak langsung;
- c. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga pengawas Pemilu ; dan
- d. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

**Bagian Keenam
Bertindak Profesional
Pasal 17**

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, dilaksanakan dengan:

- a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu ;
- b. bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi Pemilu yang mutakhir;
- c. menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan dana publik;
- d. memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
- e. melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu dengan komitmen tinggi;
- f. menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu ; dan
- g. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu.

**Bagian Ketujuh
Administrasi Pemilu yang Akurat
Pasal 18**

Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g, dilaksanakan dengan:

- a. memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta;
- b. memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun, dan dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu;
- c. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

**BAB VI
SANKSI
Pasal 19**

Penyelenggara Pemilu dan pengawas Pemilu yang akan melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 dimaksud dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara, dan
- d. pemberhentian.

BAB VII DEWAN KEHORMATAN

Pasal 21

Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU, Dewan Kehormatan KPU Provinsi, dan Dewan Kehormatan Bawaslu.

Pasal 22

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*;
- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- (3) Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang Anggota KPU dan 2 (dua) orang diluar Anggota KPU;
- (4) Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- (5) Ketua Dewan Kehormatan KPU dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan;
- (6) Ketua Dewan Kehormatan KPU tidak boleh dirangkap oleh Ketua KPU;
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mengikat;
- (9) KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.

Pasal 23

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat *ad hoc*;

- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- (3) Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) Anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang diluar Anggota KPU Provinsi;
- (4) Dewan Kehormatan KPU Provinsi terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- (5) Dewan Kehormatan KPU Provinsi dipilih dari dan oleh Anggota Kehormatan KPU Provinsi;
- (6) Ketua Dewan Kehormatan KPU tidak boleh dirangkap oleh Ketua KPU Provinsi;
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPU Provinsi menetapkan rekomendasi;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mengikat;
- (9) KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi.

Pasal 24

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Bawaslu, dibentuk Dewan Kehormatan Bawaslu yang bersifat *ad hoc*;
- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu;
- (3) Dewan Kehormatan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) Anggota KPU, 2 (dua) orang Anggota dari Bawaslu, dan 2 (dua) orang dari luar Anggota KPU dan Bawaslu;
- (4) Dewan Kehormatan Bawaslu terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- (5) Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu dipilih dari dan oleh Anggota Kehormatan Bawaslu;
- (6) Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu tidak boleh dirangkap oleh Ketua Bawaslu;
- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan Bawaslu menetapkan rekomendasi;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat mengikat;
- (9) Bawaslu wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Bawaslu.

Pasal 25

- (1) Tata kerja Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;
- (2) Tata kerja Dewan Kehormatan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2008

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso